



**P U T U S A N**

Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yustinus Telaumbanua Alias Dinu Alias Ama Ener**
2. Tempat lahir : Loloanaa
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Loloana'a Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Yustinus Telaumbanua Alias Dinu Alias Ama Ener ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., beralamat di Jalan Kelapa Nomor 56 Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
246/Pen.Pid/2020/PN Gst tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER berupa **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani sementara oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar potongan plastik transparan;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver;
  - 2 (dua) buah pipet transparan berbentuk bengkok;
  - 1 (satu) batang pipet plastik transparan yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) batang pipa kaca transparan;
  - 1 (satu) buah botol air mineral merk crystalline 600ml yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala;
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tipe A10 dengan nomor sim 081360055191;

## **Dirampas untuk di musnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kamar Hotel Wisma Soliga Nomor 220 Jalan Diponegoro Nomor 432 Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib, personil Operasional Sat. ResNarkoba Polres Nias yakni saksi James Tian Simbolon bersama-sama dengan rekannya saksi Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan saksi Hezekiel Sumantri Sembiring mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via handphone bahwa di salah satu kamar Hotel Wisma Soliga yang terletak Jalan Diponegoro Nomor 432 Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli terdakwa YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER di duga sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi James Tian Simbolon bersama-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst



sama dengan rekannya kemudian melakukan penyelidikan di tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi yang telah mereka terima, sesampainya di tempat kejadian saksi-saksi kembali mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di dalam kamar Hotel nomor 220 kemudian saksi-saksi masuk kedalam kamar Hotel nomor 220 tersebut guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di atas meja kamar Hotel nomor 220 berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik transparan, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver, 2 (dua) batang pipet transparan berbentuk bengkok, 1 (satu) batang pipet plastik transparan yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipa kaca transparan, 1 (satu) botol air mineral merk Crystalline 600 ml yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A10 dengan nomor Sim Card : 0813 6005 5191, selanjutnya saksi-saksi langsung menginterogasi terdakwa ditempat kejadian dan terdakwa mengakui baru saja mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan temannya yang bernama AMA KIRANA (Daftar pencarian orang) dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan AMA KIRANA bersama dengan seorang perempuan temannya yang tidak diketahui terdakwa identitasnya mendatangi Hotel Wisma Soliga dan memesan Kamar Hotel nomor 220 kemudian AMA KIRANA mengajak terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama lalu AMA KIRANA merakit bong alat hisap sabu kemudian secara bergantian bersama-sama mengonsumsi Narkotika setelah itu AMA KIRANA bersama dengan teman perempuannya pergi meninggalkan terdakwa di kamar Hotel dengan alasan AMA KIRANA pergi mengantar teman perempuannya, selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat.ResNarkoba Mapolres Nias untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana terdakwa mengetahui menerima Narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor LAB. : 9478/NNF/2020, tanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT (WAKABID) An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kamar Hotel Wisma Soliga Nomor 220 Jalan Diponegoro Nomor 432 Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib, personil Operasional Sat. ResNarkoba Polres Nias yakni saksi James Tian Simbolon bersama-sama dengan rekannya saksi Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan saksi Hezekiel Sumantri Sembiring mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via handphone bahwa di salah satu kamar Hotel Wisma Soliga yang terletak Jalan Diponegoro Nomor 432 Desa Miga Kecamatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gunungsitoli Kota Gunungsitoli terdakwa YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER di duga sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi James Tian Simbolon bersama-sama dengan rekannya kemudian melakukan penyelidikan di tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi yang telah mereka terima, sesampainya di tempat kejadian saksi-saksi kembali mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di dalam kamar Hotel nomor 220 kemudian saksi-saksi masuk kedalam kamar Hotel nomor 220 tersebut guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di atas meja kamar Hotel nomor 220 berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik transparan, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver, 2 (dua) batang pipet transparan berbentuk bengkok, 1 (satu) batang pipet plastik transparan yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipa kaca transparan, 1 (satu) botol air mineral merk Crystalline 600 ml yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A10 dengan nomor Sim Card : 0813 6005 5191, selanjutnya saksi-saksi langsung menginterogasi terdakwa ditempat kejadian dan terdakwa mengakui baru saja mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan temannya yang bernama AMA KIRANA (Daftar pencarian orang) dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan AMA KIRANA bersama dengan seorang perempuan temannya yang tidak diketahui terdakwa identitasnya mendatangi Hotel Wisma Soliga dan memesan Kamar Hotel nomor 220 kemudian AMA KIRANA mengajak terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama lalu AMA KIRANA merakit bong alat hisap sabu kemudian secara bergantian bersama-sama mengonsumsi Narkotika setelah itu AMA KIRANA bersama dengan teman perempuannya pergi meninggalkan terdakwa di kamar Hotel dengan alasan AMA KIRANA pergi mengantar teman perempuannya, selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat.ResNarkoba Mapolres Nias untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana terdakwa mengetahui memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor LAB. : 9478/NNF/2020, tanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT (WAKABID) An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kamar Hotel Wisma Soliga Nomor 220 Jalan Diponegoro Nomor 432 Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib, personil Operasional Sat. ResNarkoba Polres Nias yakni saksi James Tian Simbolon bersama-sama dengan rekannya saksi Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan saksi Hezekiel Sumantri Sembiring mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via handphone bahwa di salah satu kamar Hotel Wisma Soliga yang terletak Jalan Diponegoro Nomor 432 Desa Miga Kecamatan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunungsitoli Kota Gunungsitoli terdakwa YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER di duga sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi James Tian Simbolon bersama-sama dengan rekannya kemudian melakukan penyelidikan di tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi yang telah mereka terima, sesampainya di tempat kejadian saksi-saksi kembali mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di dalam kamar Hotel nomor 220 kemudian saksi-saksi masuk kedalam kamar Hotel nomor 220 tersebut guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di atas meja kamar Hotel nomor 220 berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik transparan, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver, 2 (dua) batang pipet transparan berbentuk bengkok, 1 (satu) batang pipet plastik transparan yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipa kaca transparan, 1 (satu) botol air mineral merk Crystalline 600 ml yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A10 dengan nomor Sim Card : 0813 6005 5191, selanjutnya saksi-saksi langsung menginterogasi terdakwa ditempat kejadian dan terdakwa mengakui baru saja mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan temannya yang bernama AMA KIRANA (Daftar pencarian orang) dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan AMA KIRANA bersama dengan seorang perempuan temannya yang tidak diketahui terdakwa identitasnya mendatangi Hotel Wisma Soliga dan memesan Kamar Hotel nomor 220 kemudian AMA KIRANA mengajak terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama lalu AMA KIRANA merakit bong alat hisap sabu kemudian secara bergantian bersama-sama mengonsumsi Narkotika dengan cara meletakan sabu-sabu di dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dibakar menggunakan api kecil dari mancis yang telah ditancapkan jarum suntik pada sumbunya setelah sabu-sabu di dalam kaca meleleh dan mengeluarkan asap putih lalu terdakwa menghisap pipet yang ada di dalam bong secara perlahan seperti menghisap rokok berkali-kali sampai terasa puas, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian AMA KIRANA bersama dengan teman perempuannya pergi





meninggalkan terdakwa di kamar Hotel dengan alasan AMA KIRANA pergi mengantar teman perempuannya, selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat.ResNarkoba Mapolres Nias untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana terdakwa mengetahui menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE Nomor LAB. : 9479/NNF/2020, tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT (WAKABID) An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap Barang Bukti milik YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **James Tian Simbolon** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di Kamar Hotel Wisma Soliga Nomomr 220 Jl. Diponegoro No. 432 Desa Miga Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disalah satu kamar Hotel di Wisma Soliga nomor 220 sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi, Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan Hezekiel Sumantri Sembiring melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan plastic transparan, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver, 2 (dua) batang pipet transparan berbentuk bengkok, 1 (satu) buah batang pipet plastic transparan yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipa kaca transparan, 1 (satu) buah botol air mineral merk Crystalline 600 MI yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tipe A 10 dengan Nomor Sim : 081360055191;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa dikamar tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seorang laki-laki bernama Ama Kirana;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk menguasai dan memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Jeffri Edi Syahputra Hutabarat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di Kamar Hotel Wisma Soliga Nomomr 220 Jl. Diponegoro No. 432 Desa Miga Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disalah satu kamar Hotel di Wisma Soliga nomor 220 sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi, James Tian Simbolon dan Hezekiel Sumantri Sembiring melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan plastic transparan, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver, 2 (dua) batang pipet transparan berbentuk bengkok, 1 (satu) buah batang pipet plastic transparan yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipa kaca transparan, 1 (satu) buah botol air mineral merk Crystalline 600 MI yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tipe A 10 dengan Nomor Sim : 081360055191;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa dikamar tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seorang laki-laki bernama Ama Kirana;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk menguasai dan memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di Kamar Hotel Wisma Soliga Nomomr 220 Jl. Diponegoro No. 432 Desa Miga Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disalah satu kamar Hotel di Wisma Soliga nomor 220 Terdakwa ditangkap oleh karena menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tersebut dari Ama Kirana, selanjutnya Ama Kirana mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di kamar hotel dan dikamar hotel Terdakwa, Ama Kirana bersama dengan seorang perempuan yang saya tidak kenal bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa, Ama Kirana dan dan teman perempuannya setelah mengkonsumsi narkotika, Ama Kirana dan dan teman perempuannya pergi meninggalkan kamar hotel tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (dua) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar potongan plastik transparan;
- 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver;
- 2 (dua) batang pipet transparan berbentuk bengkok;
- 1 (satu) batang pipet plastik transparan yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) batang pipa kaca transparan;
- 1 (satu) buah botol air mineral merek Crystalline 600 ml yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang;
- 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy tipe a10 dengan nomor sim: 081360055191;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di Kamar Hotel Wisma Soliga Nomomr 220 Jl. Diponegoro No. 432 Desa Miga Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disalah satu kamar Hotel di Wisma Soliga nomor 220 Terdakwa ditangkap oleh karena menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh James Tian Simbolon, Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan Hezekiel Sumantri Sembiring dari satuan Res Narkoba Polres Nias, Terdakwa telah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Ama Kirana dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Ama Kirana dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Ama Kirana dan seorang perempuan keluar dari kamar hotel dan selanjutnya Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (dua) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik transparan, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver, 2 (dua) batang pipet transparan berbentuk bengkok, 1 (satu) batang pipet plastik transparan yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipa kaca transparan, 1 (satu) buah botol air mineral merek Crystaline 600 ml yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah Mancis warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy tipe A10 dengan nomor sim: 081360055191;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE Nomor LAB. : 9479/NNF/2020, tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT (WAKABID) An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap Barang Bukti milik YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam terbuhtiyakni Dakwaan Ketiga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Yustus Telaumbanua Alias Dinu Alias Ama Ener** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di Kamar Hotel Wisma Soliga Nomomr 220 Jl. Diponegoro No. 432 Desa Miga Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disalah satu kamar Hotel di Wisma Soliga nomor 220 Terdakwa ditangkap oleh James Tian Simbolon, Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan Hezekiel Sumantri Sembiring dari satuan Res Narkoba Polres Nias karena menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Ama Kirana untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa serta seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal. Kemudian setelah Terdakwa, Ama Kirana dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Ama Kirana dan perempuan tersebut keluar dari kamar dan tidak lama kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (dua) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan platik transparan, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver, 2 (dua) batang pipet transparan berbentuk bengkok, 1 (satu) batang pipet plastik transparan yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipa kaca transparan, 1 (satu) buah botol air mineral merek Crystalline 600 ml yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah Mancis warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy tipe A10 dengan nomor sim: 081360055191 yang kesemuanya diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE Nomor LAB. : 9479/NNF/2020,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT (WAKABID) An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap Barang Bukti milik YUSTINUS TELAUMBANUA Alias DINU Alias AMA ENER berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE ternyata urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (dua) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) lembar potongan platik transparan;
- 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver;
- 2 (dua) batang pipet transparan berbentuk bengkok;
- 1 (satu) batang pipet plastik transparan yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) batang pipa kaca transparan;
- 1 (satu) buah botol air mineral merek Crystalline 600 ml yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang;
- 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy tipe a10 dengan nomor sim: 081360055191;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Yustinus Telaumbanua Alias Dinu Alias Ama Ener** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar potongan platik transparan;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok warna silver;
  - 2 (dua) batang pipet transparan berbentuk bengkok;
  - 1 (satu) batang pipet plastik transparan yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) batang pipa kaca transparan;
  - 1 (satu) buah botol air mineral merek Crystalline 600 ml yang berisi air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang;
  - 1 (satu) buah Mancis warna biru tanpa tutup kepala;
  - 1 (satu) buah Mancis warna kuning;
  - 1 (satu) buah Mancis warna biru;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy tipe A10 dengan nomor sim: 081360055191;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Agussalim Harahap, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.